

BUPATI MAGETAN PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN NOMOR 188/ 92 /Kept./403.013/2022 TENTANG

PEMBERIAN IZIN KEPADA PALANG MERAH INDONESIA KABUPATEN MAGETAN UNTUK MENYELENGGARAKAN PENGUMPULAN SUMBANGAN BULAN DANA PALANG MERAH INDONESIA TAHUN 2022

BUPATI MAGETAN,

Menimbang

- : a. bahwa Palang Merah Indonesia mempunyai tugas dan fungsi sosial yang sangat penting dalam bidang kemanusiaan, sehingga diperlukan pengumpulan sumbangan sebagai wujud partisipasi masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan, dalam hal pengumpulan sumbangan yang diselenggarakan dalam wilayah Kabupaten harus mendapatkan izin dari Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Pemberian Izin Kepada Palang Merah Indonesia Kabupaten Magetan Untuk Menyelenggarakan Pengumpulan Sumbangan Dari Masyarakat Dalam Rangka Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2022 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273);

- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6180);
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3175);
- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2018 tentang Kepalangmerahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6317);
- 6. Keputusan Menteri Sosial Nomor 102/HUK-SS/IV/1999 tentang Pemberian Izin Pengumpulan Sumbangan Kepada Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

- 8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang Atau Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1099);
- 9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengumpulan Sumbangan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kabupaten Magetan Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2022 Nomor 13);

Memperhatikan

: Surat dari Ketua Palang Merah Indonesia Kabupaten Magetan Nomor : 03/02.06.18/BD/III/2022 hal Permohonan Ijin Pelaksanaan dan Besaran Nominal Kupon Bulan Dana PMI Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Memberikan Izin Kepada Palang Merah Indonesia Kabupaten

Magetan Untuk Menyelenggarakan Pengumpulan Sumbangan

Dari Masyarakat Dalam Rangka Bulan Dana Palang Merah

Indonesia Tahun 2022.

KEDUA : Hasil pengumpulan sumbangan dari masyarakat sebagaimana

dimaksud dalam Diktum KESATU akan digunakan untuk

membiayai kegiatan Palang Merah Indonesia Kabupaten

Magetan.

KETIGA : Izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan

dalam jangka waktu 9 (sembilan) bulan terhitung mulai

tanggal 01 April 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

KEEMPAT : Pedoman Penyelenggaraan Bulan Dana Palang Merah

Indonesia Tahun 2022 adalah:

a. Dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

Peraturan perundang-undangan;

b. Pengumpulan sumbangan tidak boleh dilakukan dengan

cara:

1. mengikutsertakan pelajar;

2. diedarkan di jalan-jalan umum dan/atau tempat-

tempat umum yang mengganggu ketertiban umum;

dan/atau

3. paksaan, baik langsung maupun tidak langsung.

KELIMA

- : Besaran Nominal Nilai Kupon Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kabupaten Magetan Tahun 2022 sebagai berikut :
 - a. Sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per lembar bagi obyek sasaran :
 - 1. anggota TNI/POLRI, Pegawai Negeri Sipil/swasta;
 - 2. pegawai perbankan (BUMN, BUMD, Bank Umum Swasta maupun BPR);
 - 3. pegawai koperasi termasuk koperasi simpan pinjam;
 - b. Sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per lembar bagi obyek sasaran :
 - 1. pensiunan;
 - 2. masyarakat umum;
 - 3. pemohon perizinan;
 - 4. penerima layanan pajak dalam pembayaran pajak kendaraan;
 - 5. penerima layanan pengujian kendaraan bermotor;
 - 6. pemohon Surat Ijin Mengemudi (SIM);
 - 7. pelajar/mahasiswa; dan
 - 8. pengunjung obyek wisata dan taman hiburan.

KEENAM

- : Penggunaaan Hasil Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kabupaten Magetan Tahun 2022 diatur sebagai berikut :
 - a. untuk bantuan kemanusiaan;
 - b. untuk kegiatan teknis operasional Palang Merah Indonesia; dan
 - c. untuk penggunaan lainnya, sebagai berikut:
 - 1. untuk kegiatan rutin;
 - 2. untuk administrasi Panitia; dan
 - 3. untuk pelaksana pemungut/ jasa pungut sebesar 8% (delapan persen), dengan ketentuan:
 - a) apabila lunas pada bulan pertama setelah peredaran dan tanpa kupon kembali, mendapatkan tambahan 2% (dua persen);
 - b) apabila lunas bulan kedua setelah peredaran dan tanpa kupon kembali, mendapatkan tambahan 1%(satu persen) dari hasil pengumpulan.

KETUJUH : Dalam jangka 1 (satu) bulan setelah berakhirnya jangka

waktu izin pengumpulan sumbangan, penerima izin wajib

memberikan laporan secara tertulis kepada Bupati mengenai

hasil pengumpulan sumbangan.

KEDELAPAN : Dalam hal pelaksanaan Bulan Dana Palang Merah Indonesia

tidak memenuhi ketentuan dalam Keputusan ini, dapat

dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan

Perundang-Undangan.

KESEMBILAN Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan pada tanggal 29 Maret 2022

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salihan sesuai dengan aslinya KERALA BAGIAN MUKUM

AKA RISDIYAN'IQ, S.H., M.Si Pembina Tingkat I

NIP.19740206 200003 1 004